



## HAID DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS: Studi tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi

Khairul Muttaqin

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

*email: muttaqin.ilunks@gmail.com*

### ABSTRACT

Nowadays, there are several contraceptives, such as oral contraceptive pill, contraceptive injection, implants, spiral or IUD (intra uterine device), and IUS (intra uterine system). Some of those have side effects on the irregularity of menstrual period, such as swift menstruation, shorter menstrual period, and longer menstrual period. This issue confuses the concept of Islamic jurisprudence that the maximum menstrual period is fifteen days, whereas it can be more than fifteen days when using contraceptives. This article used library research to analyze menstrual period irregularity as a consequence of contraceptives use based on Islamic and medical literature. This study successfully revealed that al-Qur'an, hadith, and medical books do not determine the longest menstrual period. Thus, the blood status of women who get menstruation more than fifteen days due to contraceptives use is still menstruation category.

### ABSTRAK

Saat ini, terdapat beberapa alat penunda kehamilan, seperti KB pil, KB suntik, susuk atau implan, spiral atau IUD (*intra uterine device*), dan IUS (*intra uterine system*). Sebagian alat ini berefek samping terhadap ketidakteraturan masa haid perempuan; haid bisa keluar secara deras, masa haid lebih singkat, haid bisa keluar lebih lama dari kebiasaan. Problem ini mengacaukan konsep fikih bahwa masa haid perempuan paling lama adalah 15 hari, padahal masa haid bisa lebih dari 15 hari bila menggunakan alat penunda kehamilan. Dengan kajian pustaka, artikel ini menganalisis masa haid yang tidak teratur akibat penggunaan alat penunda kehamilan berdasarkan teks-teks dasar Islam dan medis. Artikel ini berhasil mengungkap bahwa al-Qur'an, hadis, dan medis tidak menentukan masa haid terlama, sehingga status darah yang keluar dari perempuan yang haid lebih dari 15 hari akibat penggunaan alat kontrasepsi adalah haid.

### ARTICLE HISTORY

Received 29 August 2019

Accepted 11 November 2019

### KEYWORDS

Irregular menstruation;  
contraception; Islam; science

### Pendahuluan

Haid atau menstruasi merupakan salah satu darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara teratur setiap bulan. Perempuan yang masih dalam masa reproduksi akan haid tiap bulan, sedangkan perempuan yang telah melewati masa reproduksi tidak akan haid



(menopause) dan mungkin tidak bisa hamil. Haid adalah salah satu dari empat macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Dalam literatur fikih, ada empat macam darah perempuan, yaitu darah haid, darah nifas, darah wiladah, dan darah istihadah. Darah haid keluar secara teratur setiap bulan. Darah nifas keluar setelah melahirkan. Darah wiladah keluar bersamaan dengan kelahiran jabang bayi dari kandungan. Dan darah istihadah atau darah penyakit tidak keluar pada masa haid dan nifas, tetapi keluar dari kemaluan perempuan akibat pembuluh darah mereka pecah.

Haid bagi perempuan kadang diartikan sebagai sebuah kelemahan, karena mereka tidak bisa leluasa beribadah seperti laki-laki. Sebenarnya, haid merupakan nikmat besar dari Allah swt., karena perempuan yang haid masih bisa memiliki keturunan. Perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan justru merupakan kekurangan besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, anggapan bahwa haid adalah kekurangan dan kelemahan bagi perempuan tidak sepenuhnya benar. Pada saat perempuan hamil, janin dalam kandungannya membutuhkan asupan makanan yang tidak bisa diberikan kepada jabang bayi yang sudah dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, haid yang biasa keluar setiap bulan akan berhenti saat hamil, karena ia menjadi nutrisi untuk janin dalam kandungannya.<sup>1</sup>

Dalam Islam, perempuan yang haid memang diharamkan melakukan sebagian ibadah, seperti salat, berpuasa, dan membaca al-Qur'an,<sup>2</sup> tetapi Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggantinya di kemudian hari setelah masa haid. Meski dilarang membaca al-Qur'an, misalnya, tetapi mereka masih diperbolehkan melakukan pelbagai ibadah lain, seperti berzikir kepada Allah dengan lisannya atau dengan hatinya. Dewasa ini, perempuan menghadapi banyak problem yang berkaitan dengan haid, karena kadang haid tidak keluar secara teratur dan melebihi batas maksimal masa haid sebagaimana ditentukan oleh ulama fikih klasik. Berdasarkan hasil observasi ke kaum perempuan yang haid bahwa masa haid paling sedikit adalah satu hari satu malam, ulama fikih klasik, terutama ulama dari mazhab Syâfi'î, telah mengeluarkan ketentuan bahwa masa haid biasanya adalah enam sampai tujuh hari dan masa maksimal haid adalah lima belas hari.

Saat ini, terdapat berbagai macam alat atau obat kontrasepsi kehamilan yang berfungsi untuk menunda kehamilan, sehingga jarak antara beberapa anak dalam satu keluarga bisa diatur dengan baik. Alat atau obat kontrasepsi kehamilan tersebut bermacam-macam. Di

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita* (t.tp.: Dar al-Haq, 2005), p. 6.

<sup>2</sup> Salîm ibn Samîr al-Hadhramî, *Matn Safinat al-Najâh* (Beirut: Dâr al-Minhâj, 2009), pp. 22-3.



antaranya adalah KB pil, KB suntik, dan susuk. Penggunaan alat atau obat kontrasepsi pencegah kehamilan tentu berefek samping. Salah satu efek sampingnya adalah masa haid yang biasanya datang secara teratur dan cenderung tetap setiap bulan bisa lebih lambat dan bahkan bisa lebih lama dari biasanya.

Sejak dulu, ada perempuan haid secara tidak teratur meski tanpa menggunakan alat atau obat penunda kehamilan, sehingga problem ketidakteraturan masa haid ini sering dibahas dalam pelbagai kitab fikih klasik. Salah satu problem yang sulit dipecahkan adalah masa haid yang melebihi kebiasaan, bahkan melebihi batas maksimal masa haid, yaitu selama 15 hari, yang ditentukan oleh ulama fikih klasik, terutama ulama dari mazhab Syâfi'î. Ulama dari mazhab Syâfi'î menetapkan bahwa haid yang melebihi masa maksimalnya, yaitu 16 hari dan seterusnya, bukan haid tetapi istihadah. Berdasarkan hasil *istiqrâ'* al-Syâfi'î tentang masa haid terlama, sebagian ulama tetap berpandangan bahwa haid pada hari ke-16 dan seterusnya merupakan istihadah.

Saat ini, banyak perempuan yang haid lebih dari 15 hari karena menggunakan alat atau obat penunda kehamilan. Kondisi ini belum ada pada masa ulama fikih klasik, sehingga memaksa ulama berikutnya untuk berijtihad kembali guna memecahkannya. Alat atau obat penunda kehamilan yang bersifat hormonal cenderung menjadikan masa haid perempuan tidak teratur, bahkan lebih dari 15 hari. Jika berpatokan pada fikih al-Syâfi'î, maka darah pada hari ke-16 dan seterusnya merupakan istihadah. Namun, status darah yang lebih dari 15 hari dari masa haid akibat penggunaan alat atau obat penunda kehamilan tidak bisa ditentukan berdasarkan pada pendapat al-Syâfi'î semata, karena pendapat tersebut berdasarkan pada observasi pada masa al-Syâfi'î yang saat itu perempuan belum menggunakan alat penunda kehamilan, seperti KB pil, KB suntik, dan spiral.

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur, karena datanya berupa data kualitatif dari berbagai macam literatur. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis isi. Penelitian ini meneliti tentang masa haid yang lebih dari 15 hari akibat penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan teks-teks utama Islam dan medis, karena penggunaannya secara umum menjadikan masa haid tidak normal dan lebih dari 15 hari. Kajian serupa telah dilakukan oleh Muḥammad ibn Shâliḥ al-'Utsaimin dalam *Risâlah fî al-Dimâ' al-Thabi'iyah li al-Nisâ'*. Dalam buku ini, al-'Utsaimin membahas makna dan hikmah haid, hal-hal di luar kebiasaan haid, hukum haid, istihadah dan hukumnya, nifas dan hukumnya, serta penggunaan alat atau perangsang haid, pencegah kehamilan, dan kandungan.



Hanya saja, al-'Utsaimin tidak menjelaskan haid yang tidak teratur akibat penggunaan alat penunda kehamilan berdasarkan medis, sehingga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian lain dilakukan oleh Hendrik dalam *Problema Haid: Tinjauan Syari'at Islam dan Medis*. Dalam buku ini, Hendrik membahas haid, nifas, dan istihadah berdasarkan medis sekitar 90%, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang memadukan teks-teks dasar Islam dengan medis secara proporsional.

### Haid, Nifas, dan Istihadah

Secara bahasa, haid bermakna “mengalir”. Secara istilah, haid adalah darah yang biasa keluar dari kemaluan perempuan yang telah berumur sembilan tahun dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan melahirkan. Warna haid biasanya merah hitam. Haid terasa menyakitkan.<sup>3</sup> Definisi ini mengandung empat poin: yaitu (a) darah yang keluar saat sakit bukan haid tetapi darah penyakit atau istihadah; (b) darah yang keluar saat melahirkan bukan haid tetapi waladah; (c) darah yang keluar setelah melahirkan bukan haid tetapi nifas; dan (d) Darah yang keluar dari kemaluan perempuan sebelum berusia sembilan tahun bukan haid.<sup>4</sup>

Dalam dunia medis, haid disebut menstruasi. Para ahli mendefinisikan menstruasi (haid) secara beragam. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan menstruasi sebagai pendarahan yang berasal dari uterus (rahim) yang menandakan bahwa alat reproduksi (kandung) perempuan menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini terjadi setiap bulan bagi perempuan dewasa yang sehat dan tidak hamil. Bagian Obstetri dan Ginekologi FKUP, Bandung, mendefinisikan menstruasi sebagai siklus pendarahan dari uterus sebagai tanda bahwa alat kandungan perempuan menunaikan tugasnya.<sup>5</sup> Hendrik mendefinisikan menstruasi sebagai pendarahan dari uterus (rahim) perempuan secara periodik (terjadi pada waktu tertentu) dan siklik (terjadi berulang-ulang) disertai deskumasi atau peluruhan jaringan tubuh dalam rahim perempuan.<sup>6</sup> Sedangkan nifas disebut dengan istilah *lokhia*, yaitu pendarahan yang bercampur dengan *discharge* (getah atau lender dari daerah kemaluan) yang keluar setelah proses melahirkan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Muḥammad ibn Qāsim al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li al-Thibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2005), p. 10.

<sup>4</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Problematika Darah Wanita: Haid, Nifas dan Istihadah* (Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), p. 12.

<sup>5</sup> Asrinah, dkk., *Menstruasi dan Permasalahannya* (Tangerang: Pustaka Panaseua, 2011), pp. 14-5.

<sup>6</sup> Hendrik, *Problema Haid: Tinjauan Syari'at Islam dan Medis* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), p. 96.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 131.



Dalam dunia medis, proses menstruasi dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi (proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi) secara berkala akibat pelepasan lapisan endometrium uterus (lapisan terdalam dalam rahim dan tempat menempelnya ovum yang sudah dibuahi). Peluruhan atau pelepasan lapisan endometrium uterus tersebut disebabkan oleh ketidakadaan pembuahan ovum oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim (endometrium) yang sudah menebal untuk persiapan kehamilan menjadi luruh dan keluar dalam bentuk darah. Darah inilah yang disebut sebagai haid atau menstruasi.<sup>8</sup>

Seorang perempuan memiliki dua ovarium yang masing-masing menyimpan 200.000-400.000 sel telur yang belum matang (folikel). Satu atau beberapa sel telur yang belum matang ini biasanya tumbuh setiap periode haid, yakni sekitar 14 hari sebelum haid. Ketika sel telur yang tumbuh ini sudah matang, ia akan dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi untuk dibuahi. Proses ini disebut dengan proses ovulasi.<sup>9</sup> Jika sel telur tidak dibuahi, lapisan endometrium uterus akan menjadi luruh atau rontok dan keluar dari kemaluan perempuan selama masa haid. Inilah yang disebut haid atau menstruasi. Proses nifas secara umum hampir sama dengan proses haid, yaitu akibat peluruhan lapisan endometrium uteri. Hanya saja, dalam nifas kadang bercampur antara nifas dengan darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah, terutama saat melahirkan.<sup>10</sup>

Lama siklus menstruasi (mulai hari pertama haid hingga haid berikutnya) adalah sekitar 28-35 hari. Masa haid pada perempuan normal adalah sekitar 3-7 hari. Siklus menstruasi pada perempuan disebut tidak normal jika siklusnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari.<sup>11</sup> Dalam hal ini, Hendrik berkata,<sup>12</sup>

“Darah haid yang dikeluarkan melalui vagina merupakan darah campuran yang terdiri atas darah 50-80% hasil campuran dari peluruhan lapisan endometrium uteri, bekuan darah yang telah mengalami proses hemolisis<sup>13</sup> dan aglutinasi,<sup>14</sup> sel-sel epitel dan stroma (jaringan ikat pada organ tubuh) dari dinding uterus dan vagina yang mengalami disintegrasi<sup>15</sup> dan

---

<sup>8</sup> Ernawati Sinaga, dkk., *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Jakarta: Universitas Nasional, 2017), p. 25.

<sup>9</sup> Ikhwan Ratna dan Irdyanti, “Pengaruh Perbedaan Alat kontrasepsi IUD dan Suntik terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, vol. 11, no. 2 (Desember, 2012): 8, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i2.507>.

<sup>10</sup> Hendrik, *Problema Haid*, p. 138-140.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 25.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 96.

<sup>13</sup> Hemolisis adalah kerusakan atau kehancuran pada sel-sel tubuh.

<sup>14</sup> Aglutinasi adalah proses pembekuan darah.

<sup>15</sup> Disintegrasi adalah proses pemisahan atau pelepasan jaringan pada organ tubuh.



otolisis,<sup>16</sup> cairan dan lender (terutama yang dikeluarkan dari dinding uterus, vagina, dan vulva), serta beberapa bakteri dan mikroorganisme dan senantiasa hidup di beberapa daerah kemaluan wanita (flora normal), seperti basil dederleine, streptokokus, stafilokokus, difteroid, dan echerichia.”

Dalam dunia medis, nifas terdiri dari empat macam kandungan, yaitu: *pertama*, lokhia rubra (cruenta), yaitu campuran antara darah segar dengan sisa-sisa selaput ketuban, peluruhan endometrium uteri, sisa-sisa rambut, kulit dan tubuh bayi yang terlepas pada saat persalinan dan tinja bayi. Percampuran ini menjadikan warna nifas merah kehitaman. Proses darah lokhia rubra keluar biasanya berlangsung selama dua hari. *Kedua*, lokhia sanguinolenta, yaitu campuran antara darah lendir, yang menjadikannya berwarna merah kekuningan. Proses lokhia sanguinolenta keluar antara hari ketiga sampai hari ketujuh setelah melahirkan. *Ketiga*, lokhia serosa, yaitu campuran antara darah yang sedikit dengan lendir berwarna kuning. Proses lokhia serosa keluar biasanya antara hari ketujuh sampai hari ke-14 setelah melahirkan. *Keempat*, lokhia alba, yaitu campuran antara darah yang sedikit dengan lendir berwarna putih (kadang agak kekuningan). Proses lokhia alba keluar antara hari ke-14 sampai hari ke-42 setelah melahirkan. Lokhia alba biasanya berbau agak amis dan kadang berbau busuk, karena terjadi penyumbatan pengeluaran cairannya dan infeksi.<sup>17</sup>

Dalam dunia medis, proses haid biasanya didahului dengan keluarnya keputihan, yakni keluarnya lendir agak encer dari kemaluan perempuan yang berwarna putih kekuningan, bening (jernih), dan tidak berbau. Sifat keputihan ini kadang berubah karena infeksi menjadi berwarna kuning atau hijau, lebih kental, lebih keruh, dan berbau. Akhir haid biasanya ditandai dengan keluarnya darah haid yang berangsur menghilang dan diikuti dengan keluarnya cairan yang sifatnya sama dengan cairan yang keluar menjelang haid. Jumlah atau kadar haid yang keluar kurang lebih sekitar 33,2 lebih kurang 16 ml. Perempuan yang berusia lebih tua biasanya mengeluarkan haid lebih banyak daripada perempuan dewasa. Panjang atau lama siklus haid (antara hari pertama haid dengan haid berikutnya) biasanya berbeda-beda dan dipengaruhi oleh usia setiap perempuan. Masa haid biasanya sebagai berikut: gadis yang berusia 12 tahun biasanya sekitar 25,1 hari, perempuan yang berusia 43 tahun biasanya sekitar 27,1 hari, dan perempuan yang berusia 55 tahun biasanya sekitar 51,9 hari. Sedangkan nifas secara umum seperti haid yang mengandung banyak bakteri infeksius yang dapat menimbulkan dan

---

<sup>16</sup> Otolis adalah pelepasan dan penghancuran jaringan pada organ tubuh dengan sendirinya.

<sup>17</sup> Hendrik, *Problema Haid*, pp. 136-7.



menularkan penyakit. Oleh karena itu, Islam dan medis tidak melarang hubungan intim saat haid dan nifas, karena bisa menyebabkan penyakit.

Berbeda dengan haid dan nifas, dalam dunia medis, istihadah adalah pendarahan dari kemaluan di luar atau bersamaan dengan siklus haid dan nifas. Pendarahan ini di dunia medis disebut dengan metroragia.<sup>18</sup> Metroragia secara umum sama dengan darah yang mengalir dari tubuh manusia secara normal, yang biasanya diakibatkan oleh pembuluh darah yang pecah di daerah vagina atau daerah rahim. Warna metroragia bisa dibedakan dengan warna haid, karena metroragia berwarna merah terang, tidak kental, tidak mengandung bibit penyakit, dan tidak berbau.<sup>19</sup>

### Masa Haid

Masa haid terpendek adalah satu hari satu malam atau 24 jam, normalnya adalah enam sampai tujuh hari, dan maksimalnya adalah 15 hari. Jika perempuan mengeluarkan darah terus-menerus namun kurang dari 24 jam atau terputus-putus selama 15 hari, yang bila diakumulasi selama 15 hari tidak mencapai 24 jam, dia tidak sedang haid tetapi istihadah.<sup>20</sup> Maksud “terus-menerus mengeluarkan darah” bukan harus selalu keluar darah dari kemaluannya selama 24 jam, tetapi maksudnya adalah jika kapas dimasukkan ke kemaluannya dan di kapas tersebut terdapat darah sekalipun darah tidak sampai keluar ke tempat yang wajib untuk dibasuh ketika istinja (bersuci dari najis).<sup>21</sup> Batas pemisah antara dua kali haid adalah paling sedikit 15 hari, sedangkan batas pemisah antara dua kali haid paling banyak tidak ada. Batas masa haid dan masa suci ini didasarkan pada observasi al-Syâfi‘î terhadap kaum perempuan Arab di Timur Tengah.<sup>22</sup>

Jika perempuan haid secara terputus-putus seperti sehari haid dan tidak haid pada hari berikutnya, maka ada dua kemungkinan. *Pertama*, jika itu terjadi setiap kali datang haid pada setiap bulan, maka itu merupakan istihadah. *Kedua*, jika darah terputus-putus namun hanya terjadi sesekali dan tidak pada setiap bulan, ulama berbeda pendapat. Al-Syâfi‘î dan Abû Hanîfah menganggap darah yang tidak keluar pada satu hari tersebut sebagai haid, sedangkan

---

<sup>18</sup> Ibid., p. 154.

<sup>19</sup> Ibid., p. 155.

<sup>20</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alî ibn Hajar al-Haitamî, *Al-Minhâj al-Qawîm* (t.tp.: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), p. 29.

<sup>21</sup> Amin, *Problematika Darah Wanita*, p. 13.

<sup>22</sup> al-Haitamî, *Al-Minhâj al-Qawîm*, hlm. 29.





Ahmad menganggapnya sebagai haid jika keluar darah, suci jika tidak keluar darah, dan istihadah jika volume darah melebihi batas 15 hari.<sup>23</sup> Jadi, menurut al-Syâfi‘î, jika perempuan haid selama lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar melebihi 15 hari tersebut bukan haid tetapi istihadah, sehingga dia tetap wajib salat dan berpuasa. Berbeda dengan al-Syâfi‘î, al-‘Utsaimin berpendapat bahwa masa haid tidak dibatasi oleh batasan hari minimal dan maksimal. Dia mendasarkan pendapatnya pada pendapat al-Dârimî dan Ibn Taimîyah. Jika perempuan mengeluarkan darah, maka itu merupakan haid meski lebih dari 15 hari, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkannya sebagai istihadah. Dia berpatokan pada keumuman Qs. al-Baqarah [2]: 222, karena Allah tidak batasan masa haid dalam ayat ini.<sup>24</sup>

### Masa Haid dalam al-Qur’an dan Hadis

Haid hanya diungkap sekali dalam al-Qur’an, yakni dalam Qs. al-Baqarah [2]: 222 sebagai berikut.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا السَّاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran!” Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”

Dalam ayat ini, Allah tidak menentukan batasan masa haid, tetapi hanya memerintahkan seorang suami agar tidak mendekati istrinya yang sedang haid hingga suci. Dalam *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Fakhr al-Dîn al-Râzî menjelaskan bahwa haid berwarna hitam dan menyakitkan. Jika perempuan mengeluarkan darah dengan sifat-sifat ini, maka itu adalah haid. Menurutnya, kalimat “*fa’tazilû al-nisâ’ fi al-mahîdh*” (tinggalkanlah perempuan dalam masa haidnya) menunjukkan bahwa larangan berhubungan badan saat haid karena haid merupakan darah kotor.<sup>25</sup>

Berbeda dengan al-Qur’an yang tidak menentukan masa haid, beberapa hadis menentukannya. Namun tidak satu pun dari hadis-hadis tersebut yang secara khusus menjelaskan batasan masa haid terlama berkualitas sahih. Hadis-hadis itu justru menyebutkan sebaliknya, yakni masa haid tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Hadis-hadis itu menjelaskan

<sup>23</sup> al-‘Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*, pp. 14-5.

<sup>24</sup> Ibid., p. 7-11.

<sup>25</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, vol. 6 (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâts al-‘Arâbî, 1420 H.), p. 417.





bahwa masa haid mengikuti kebiasaan haid yang dialami oleh setiap perempuan. Kebiasaan seorang perempuan tentu tidak sama dengan kebiasaan perempuan lainnya. Sebagian perempuan haid dalam rentang waktu yang lama, sedangkan sebagiannya haid dalam rentan waktu yang singkat sesuai kebiasaan haid masing-masing. Hal ini disebutkan dalam hadis-hadis berikut:<sup>26</sup>

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مَلَآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تُحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي أَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ

Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, “Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Yazid ibn Abū Ḥabīb dari Ja‘far ibn Rabī‘ah dari Irāk ibn Mālik dari ‘Urwah dari ‘Ā’isyah bahwa Ummu Ḥabībah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang darah. ‘Ā’isyah ra. lalu berkata, ‘Aku melihat tempat cuci pakaian penuh darah. Lantas Rasulullah saw. bersabda kepadanya, ‘Tetapkanlah olehmu sesuai ukuran kebiasaan haidmu. Kemudian mandilah!’” Qutaibah juga telah mengabarkan kepada kami dengan hadis serupa, tetapi dia tidak menyebutkan Ja‘far ibn Rabī‘ah di dalamnya.

Selain al-Nasā’i dalam *Sunan al-Nasā’i* sebagaimana hadis di atas, Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dengan redaksi yang sama dalam *Shahīh Muslim* sebagai berikut:<sup>27</sup>

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مَلَآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تُحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

Dan Muḥammad ibn Rumḥ telah menceritakan kepada kami, al-Laits telah mengabarkan kepada kami -melalui jalur periwayatan lain- dan Qutaibah ibn Sa‘īd telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan kepada kami dari Yazid ibn Abū Ḥabīb dari Ja‘far dari Irāk dari ‘Urwah dari ‘Ā’isyah bahwa dia berkata, “Sesungguhnya Ummu Ḥabībah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang darah.” Lalu ‘Ā’isyah berkata lagi, “Saya melihat baskom besar yang penuh dengan darah.” Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Tetapanlah dirimu selama kadar haidmu menahanmu. Kemudian mandilah dan salatlah!”

Dalam hadis riwayat al-Nasā’i dan Muslim di atas, ketetapan tentang masa haid berdasarkan kebiasaan haid setiap perempuan dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu, karena Rasulullah saw. menyebutkan “*umkutsi qadra mā kānat tahbisuki haidhatuki*” (tetapkanlah olehmu sesuai

<sup>26</sup> Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu‘aib ibn ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i*, vol. 1 (Aleppo: Maktabah al-Mathbū‘āt al-Islāmīyah, 1986), p. 119.

<sup>27</sup> Muslim ibn al-Hajjāj Abū Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.th.), p. 264.



ukuran kebiasaan haidmu) dalam hadis tersebut. Ibn Mâjah meriwayatkan hadis serupa dalam *Sunan Ibn Mâjah* sebagai berikut:<sup>28</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَنْظِرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكَ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ

Muhammad ibn Rumh telah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Al-Laits ibn Sa’d telah memberitakan kepada kami dari Yazid ibn Abū Habib dari Bukair ibn ‘Abd Allāh dari al-Mundzir ibn al-Mughīrah dari ‘Urwah ibn al-Zubair bahwa Fāthimah binti Abū Hūbaisy menceritakan kepadanya bahwa, dia pernah datang menemui Rasulullah saw. lalu mengeluh kepadanya tentang darah. Rasulullah saw. pun bersabda, ‘Itu hanyalah penyakit, maka tunggulah! Jika tiba waktu haidmu, maka jangan salat. Lalu jika haid itu telah usai, maka bersucilah. Kemudian salatlah antara haid dengan haid berikutnya!’”

Ibn Mâjah menyebutkan hadis ini pada Bab “Wanita *Mustahādah* yang Telah Pasti Hari Sucinya” dalam *Sunan Ibn Mâjah*. Dalam hadis ini, perempuan yang sedang haid tidak boleh salat. Batasan ketidakbolehan salat ini bukan dibatasi oleh jumlah hari, tetapi dibatasi oleh keberadaan atau ketiadaan haid yang keluar; jika haid masih keluar, maka salat diharamkan untuk sementara, sedangkan jika haid telah berhenti, maka salat diwajibkan kembali.

Dalam *Sunan al-Dârimî*, al-Dârimî meriwayatkan sebuah hadis tentang kebiasaan masa haid sebagai berikut:<sup>29</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ تَمَسَّكَ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا فَإِنْ طَهَّرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَمَسَّكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَإِنْ طَهَّرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا اعْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

Muhammad ibn ‘Isâ telah mengabarkan kepada kami, Husayim telah menceritakan kepada kami, Yûnus telah menceritakan kepada kami dari al-Hasan yang berkata, “Seorang wanita harus menghentikan salatnya saat haid selama tujuh hari. Jika telah suci dari haid, dia boleh mengerjakannya kembali. (Seandainya dia tidak segera suci), dia boleh menghentikan salatnya hingga sepuluh hari. Jika telah suci (dari haid), dia boleh mengerjakannya. Dan jika (tidak segera selesai), dia hendaknya mandi dan salat, karena dia sedang istihadah.”

Hadis ini menyebutkan kebiasaan perempuan yang haid selama tujuh hingga 10 hari, tetapi kebiasaan ini tidak bisa dijadikan sebagai batasan maksimal masa haid, karena hadis ini juga menyebutkan bahwa perempuan yang sudah suci hendaknya segera bersuci dan salat. Dengan demikian, masa haid selama tujuh hingga 10 hari dalam hadis ini hanya merupakan kebiasaan,

<sup>28</sup> Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Yazid ibn Mâjah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyah, t.th.), p. 203.

<sup>29</sup> Abū Muhammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Rahmān al-Dârimī, *Sunan al-Dârimī*, vol. 1 (Saudi Arabia: Dār al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000), p. 622.



dan bukan batasan maksimal masa haid. Selain hadis ini, al-Dârimî meriwayatkan hadis lain tentang batasan maksimal masa haid adalah 15 hari sebagai berikut:<sup>30</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ بَلَّغَنِي عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِيُّ تَأْخُذُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ عَادَتَهَا  
وَسَأَلْتُهُ أَيُّهَا عَنْ هَذَا قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ

Muhammad ibn Yûsuf telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, “Sufyân berkata, ‘Telah sampai berita kepadaku dari Anas ra. bahwa dia berkata, “(Masa) haid tercepat adalah tiga hari.’ ‘Abd Allâh al-Dârimî pernah ditanya: “Apakah kamu mengambil pendapat ini?” Dia menjawab, “Iya, jika hal itu kebiasaannya.” Aku juga pernah bertanya kepadanya tentang hal ini. Dia menjawab, “(Masa) haid paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari.”

Dalam hadis ini, masa haid tersingkat adalah satu hari satu malam dan terlama adalah 15 hari, tetapi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, karena menurut Husain Sâlim Asad al-Dârânî, *muḥaqqiq Sunan al-Dârimî*, kualitas hadis ini adalah daif karena sanadnya terputus (*munqathi*).<sup>31</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, batasan masa haid tidak mengacu pada jumlah hari perempuan haid, tetapi mengacu pada kebiasaan haid setiap perempuan; jika masih mengeluarkan darah, maka dia haid, sedangkan jika darah sudah terputus, maka dia telah suci. Hal ini berbeda dengan patokan dalam *istiqrâ’* al-Syâfi’i bahwa masa haid maksimal adalah 15 hari. Padahal dalam ayat dan hadis-hadis di atas, haid tidak memiliki batasan maksimal dan ukurannya berdasarkan pada kebiasaan haid setiap perempuan, sehingga bisa saja masa haid lebih dari 15 hari.

### Alat Kontrasepsi dan Ketidakteraturan Haid

Dalam dunia medis, penunda kesehatan dikenal dengan istilah kontrasepsi. Kontrasepsi bisa berupa alat atau obat tertentu yang dapat menunda kehamilan dan berupa metode untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi berasal dari dua kata, yakni kata “kontra” dan kata “konsepsi”. “Kata kontra” bermakna “mencegah atau menghalangi”, sedangkan “konsepsi” bermakna “pembuahan atau pertemuan antara sperma dengan sel telur”. Jadi, kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan akibat pertemuan sperma dengan ovum atau sel telur. Untuk mencegah kehamilan, ada pelbagai metode, alat, dan operasi yang bisa dilakukan.

<sup>30</sup> Ibid., vol. 1, p. 626.

<sup>31</sup> Ibid.



Metode untuk mencegah kehamilan tanpa menggunakan alat atau operasi disebut juga dengan kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

*Pertama*, metode kalender, yaitu melihat masa subur dan masa tidak subur seorang perempuan. Dengan menghindari hubungan seksual saat masa subur akan terhindar dari kehamilan. Masa subur seorang perempuan biasanya berkisar antara hari ke-12 sampai hari ke-26 sebelum menstruasi berikutnya.

*Kedua*, metode amenoria laktasi (MAL), yaitu metode menyusui secara eksklusif. Metode ini cukup efektif untuk mencegah kehamilan, yaitu perempuan menyusui bayinya secara eksklusif, yang tidak pernah haid pasca-persalinan dan belum mencapai waktu enam bulan, merupakan cara yang efektif, yaitu mencapai 98%, untuk mencegah kemilan. Syaratnya adalah perempuan yang menyusui secara eksklusif tersebut menyusui bayinya lebih dari 8 kali dalam sehari.

*Ketiga*, metode senggama terputus, yaitu laki-laki mencabut kemaluannya sebelum ejakulasi. Dengan demikian, laki-laki tersebut menghindari ejakulasi di dalam vagina. Jika dilakukan dengan cermat, efektifitas penggunaan metode ini mencapai 96% untuk mencegah kehamilan.

Tiga metode sederhana ini tidak berefek terhadap masa haid perempuan. Perempuan yang melakukan kontrasepsi dengan metode kalender, metode amenoria laktasi (MAL), dan metode senggama terputus tidak tetap mengalami masa haid yang teratur, kecuali dia memiliki kelainan.

Kontrasepsi yang menggunakan alat atau operasi adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

*Pertama*, kondom, yaitu alat kontrasepsi penghalang mekanik yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan infeksi kelamin dengan menghentikan sperma masuk ke dalam rahim perempuan. Karena sperma tidak masuk ke dalam rahim, secara otomatis pembuahan tidak terjadi. Jika tidak terjadi pembuahan karena sperma tidak bertemu dengan ovum, kehamilan dapat dihindari. Kondom untuk laki-laki biasanya terbuat dari bahan latex (karet), polyurethane (plastik), sedangkan kondom untuk perempuan biasanya terbuat dari bahan polyurethane. Efektifitas kondom dalam pencegahan kehamilan sekitar 79-95 %.

*Kedua*, pil KB, yaitu alat kontrasepsi yang diminum setiap hari oleh seorang perempuan untuk mencegah kehamilan. Pil KB biasanya berisi hormon estrogen dan hormon progesteron,

---

<sup>32</sup> Fina Dwi Retnowati, "Perbedaan Kenyamanan Seksual pada Akseptor Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) di Puskesmas Sragen," (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), p. 6-8.

<sup>33</sup> Mizan, "Haid Tidak Teratur Sebagai Akibat dari Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Implikasinya terhadap Ibadah (Studi Kasus di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo)," (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama', Jepara, 2015), p. 28-30.



atau berisi hormon progestogen saja. Pil KB mencegah ovulasi (proses pelepasan sel telur yang sudah matang untuk dibuahi) dan menebalkan lendir di mulut atau dinding rahim sehingga sperma sulit menembus dinding tersebut dan tidak terjadi pembuahan. Jika pil KB dikonsumsi secara teratur (setiap hari) pada waktu yang teratur (waktu yang sama seperti dikonsumsi setiap pagi) pula, tingkat kegagalannya hanya 3 banding 1000. Dengan demikian, metode kontrasepsi dengan pil KB efektif, meski pemakaiannya berefek samping.

*Ketiga*, suntik KB, yaitu alat kontrasepsi yang terbuat dari hormon progestogen yang berfungsi untuk mencegah ovulasi.<sup>34</sup> Cara kerjanya hampir sama dengan pil KB, karena memiliki bahan yang sama, yakni mencegah ovulasi dengan mendangkalkan, mengecikkan, dan menyusutkan endometrium (lapisan terdalam dalam rahim dan merupakan tempat ovum yang sudah dibuahi menempel) dan kelenjer-kelenjar yang tidak aktif, sehingga ovulasi sulit terjadi. Hal ini karena lendir pada mulut rahim menebal, sehingga dapat mencegah pembuahan dan membuat endometrium menjadi kurang baik untuk ditempelinya ovum yang sudah dibuahi sehingga kehamilan bisa dicegah.<sup>35</sup>

Penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik memiliki beberapa efek samping. Di antaranya adalah gangguan pola haid. Haid kadang lebih panjang dari biasanya, karena keluar tidak teratur dan kadang didahului serta diakhiri oleh pendarahan bercak. Haid kadang pula lebih pendek dari biasanya, karena keluar lebih banyak sehingga seakan-akan haid datang dua kali dalam kurun waktu satu bulan. Selain itu, siklus haid (siklus pendek) bisa kurang dari 23 hari dan siklus panjang bisa lebih dari 35 hari, pusing atau sakit kepala, kenaikan berat badan, pendarahan irregular (tidak teratur), amenore (tidak terjadi haid, baik sementara atau selamanya) dan dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri payudara, murung, jerawat, libido seksual berkurang, dan rambut rontok.

*Keempat*, implan atau susuk, yaitu alat kontrasepsi berbentuk batang yang terbuat dari plastik yang fleksibel dengan panjang sekitar 4 cm (seukuran korek api). Dalam implan atau susuk, terdapat hormon progestogen. Implan atau susuk dimasukkan di bawah kulit di bagian lengan atas. Cara kerja implan atau susuk hampir sama dengan kontrasepsi KB suntik atau pil, karena sama-sama mengandung hormon progestogen. Hormon progestogen dalam implan akan dilepaskan, sehingga ovulasi tidak terjadi dan mulut rahim menebal sehingga dapat mencegah kehamilan selama tiga tahun. Efek sampingnya hampir sama dengan kontrasepsi KB

---

<sup>34</sup> Ibid., p. 29.

<sup>35</sup> Endang Susilowati, "KB Suntik 3 (Tiga) Bulan dengan Efek Samping Gangguan Haid dan Penanganannya," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol. 49, no. 123 (Desember 2011-Februari 2012): 3.



jenis suntik, karena bahannya sama, yakni hormon progestogen. Hanya saja, siklus haid yang terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi implan bisa lebih lama daripada siklus haid yang terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik. Penelitian Fitriyatun Nur Laely dan Dyah Fajarsari menunjukkan bahwa semua dari lima akseptor implan mengalami siklus haid yang lebih lama daripada 10 orang akseptor suntik.<sup>36</sup>

Kelima, IUD dan IUS (*intra uterine device*), yaitu alat kecil berbentuk huruf T yang lentur yang diletakkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, karena efektifitas penggunaannya untuk mencegah kehamilan mencapai 99,2-99,9%. Selain karena efektifitasnya, IUD juga lebih diminati karena tidak mengurangi volume dan kualitas ASI serta tidak mengganggu siklus haid, seperti pada kontrasepsi hormonal. Bentuk mutakhir dan modifikasi dari IUD adalah IUS. Jika pada IUD pencegahan kehamilan berasal dari lilitan kawat pada batang IUD yang menghambat sperma masuk ke dalam rahim, IUS dapat mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestogen yang menyebabkan penebalan pada mulut rahim. IUD dapat bertahan selama 12 tahun, sedangkan IUS hanya bertahan selama lima tahun.<sup>37</sup> Di antara efek samping penggunaan IUD adalah rasa tidak enak di perut, pendarahan bercak, infeksi, infeksi pendarahan yang banyak, kram, kemandulan, dan kebocoran rahim.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan alat kontrasepsi kondom dan IUD tidak mengganggu siklus haid, sehingga pengguna kontrasepsi kondom dan IUD tidak perlu khawatir terhadap siklus haid yang sering terjadi pada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi pil, suntik, implan, dan IUS cenderung menyebabkan masa haid tidak teratur dan lebih lama daripada masa dan siklus haid biasa, karena pengaruh hormon progestogen dalam alat tersebut. Dengan demikian, perempuan pengguna kontrasepsi pil, suntik, implan, dan IUS bisa saja haid lebih lama dari biasanya, bahkan melebihi batas 15 hari dalam konsepsi fikih haid al-Syâfi'i.

---

<sup>36</sup> Fitriyatun Nur Laely dan Dyah Fajarsari, "Perbedaan Pengaruh KB Suntik Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) dengan KB Implan terhadap Gangguan Menstruasi di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011," *Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan*, vol. 2, no. 2 (Desember, 2011): 3.

<sup>37</sup> Mizan, "Haid Tidak Teratur", p. 30.

<sup>38</sup> Irdyanti, "Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD dan Suntik", p. 2.



## Alat Penunda Kehamilan dan Istihadah

Dalam *Problema Haid: Tinjauan Syari'at Islam dan Medis*, Hendrik menyebutkan tiga variasi istihadah, seperti plasenta pravia, bloody show, dan penggunaan metode kontrasepsi. Selain poin dalam buku ini, ada beberapa bentuk kelainan haid dan nifas yang bisa dikategorikan sebagai istihadah. Dalam pelbagai kitab fikih klasik, ulama telah menjelaskan kategori istihadah, yang keluar di luar masa haid dan nifas, atau bersambung dengan haid dan nifas yang disebabkan oleh penyakit atau pembuluh darah yang pecah.

Kategori istihadah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pendarahan uterus abnormal (PUA), yaitu pendarahan di antara dua pendarahan haid. PUA bisa terjadi di dalam atau di luar siklus haid. Mekanisme PUA belum diketahui secara pasti, tetapi sebagian studi menyatakan bahwa PUA terjadi karena kerusakan dalam jaringan pembuluh darah, yang disebabkan oleh kelainan, seperti infeksi, tumor, dan disfungsi jaringan-jaringan tersebut secara maksimal untuk menghentikan pendarahan. Penyebab umum PUA adalah kelainan pada alat reproduksi wanita, seperti kelainan pada beberapa hal berikut: (a) kelainan pada rahim (tumor rahim, peradangan atau luka pada mulut rahim, borok pada rahim, kanker rahim, pendarahan karena ancaman adanya keguguran, pendarahan dalam proses aborsi, pendarahan karena aborsi yang tidak sempurna dan masih ada sisa-sisa jaringan kehamilan yang tertinggal, kehamilan anggur atau kehamilan berupa tumor jinak akibat kegagalan pembentukan janin, kanker sel benih atau kanker ganas yang menyerang sel telur, kegagalan dalam pengecilan rahim ke ukuran normal, sarcoma uteri atau kanker ganas yang menyerang otot rahim atau jaringan lain yang mendukung rahim, dan mioma uteri atau tumor jinak pada dinding rahim); (b) kelainan pada tuba falopi/dua buah saluran buluh rahim (kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan yang tidak menempel di dinding rahim tetapi menempel di luar rahim di saluran telur, rongga perut, indung telur, ujung rahim atau mulut rahim, peradangan pada tuba falopi, dan tumor pada tuba falopi); dan (c) kelainan pada ovarium/indung telur yang berfungsi memproduksi sel telur dan hormone (peradangan ovarium dan kanker ovarium).<sup>39</sup> PUA adalah salah satu bentuk istihadah yang keluar karena penyakit atau pembuluh darah pecah di dalam tubuh.

*Kedua*, pendarahan uterus disfungsi (PUD), yaitu pendarahan di luar atau di dalam siklus haid. PUD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendarahan dari korpus

---

<sup>39</sup> Hendrik, *Problema Haid*, p. 128.





luteum (massa jaringan kuning dalam rahim) secara tidak teratur, kelainan sel dalam korpus luteum yang menyebabkan bercak-bercak darah sebelum masa haid, pembuluh darah pecah dalam rahim terutama bagi perempuan yang mengalami tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti anemia, gangguan dalam mekanisme pembekuan darah, dan pendarahan teratur atau tidak teratur karena penurunan kadar hormon estrogen, sel perkembangan sel dalam rahim dan lapisan endometrium uteri.<sup>40</sup> PUD tidak mesti istihadah, seperti pada pendarahan ovulatory pada bagian 1. Kasus pendarahan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai istihadah, karena berasal dari pelepasan endometrium uterus atau pelepasan lapisan dinding rahim. Kasus ini lebih tepat jika dikategorikan sebagai haid yang tidak teratur.

*Ketiga*, plasenta previa, yaitu plasenta yang letaknya tidak normal; terletak di bagian bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Plasenta previa bisa terjadi pada wanita hamil yang sudah sering melahirkan, memiliki riwayat operasi sesar atau proses aborsi pada kehamilan sebelumnya, dan memiliki tumor jinak pada rahim. Proses plasenta previa terjadi adalah sejak kehamilan berusia 22 minggu, bagian bawah uterus telah terbentuk dan menyatu dengan plasenta, dan dinding rahim mulai melebar dan menipis. Plasenta previa biasanya terjadi pada usia trimester ketiga kehamilan, yakni pada usia bulan ketujuh sampai usia kesembilan kehamilan. Pada masa tersebut, uterus menipis dan melebar, sehingga menyebabkan robekan pada rahim di tempat plasenta menempel, karena plasenta lepas dari dinding rahim.<sup>41</sup> Plasenta previa merupakan salah satu bagian dari istihadah. Pendarahan pada plasenta previa bukan merupakan haid dan termasuk darah merah segar yang keluar akibat robekan pada tempat plasenta menempel.

*Keempat*, bloody show, yaitu darah segar yang bercampur dengan rembesan air ketuban dan lendir yang disebabkan kontraksi saat janin akan lahir. Campuran darah segar dengan lendir dan getah tersebut menjadikan warna darah bloody show ini berwarna merah muda. Waktu bloody show terjadi biasanya sekitar dua sampai tiga jam sebelum melahirkan. Kontraksi menjelang persalinan akan semakin teratur, semakin sering, semakin lama, dan semakin kuat. Ini menunjukkan dorongan janin dalam kandungan yang akan keluar. Bloody show berasal dari beberapa pembuluh darah yang pecah dalam rahim, karena kontraksi dinding rahim. Ini merupakan tanda bahwa bayi dalam kandungan sudah siap keluar. Bloody show biasanya berbau khas dan agak amis, tetapi kadang ia berbau busuk karena adanya penyumbatan pengeluaran

---

<sup>40</sup> Ibid., p. 126-130.

<sup>41</sup> Ibid., pp. 156-7.



cairan pada daerah rahim dan vagina serta infeksi. Bloody show bukan haid, tetapi istihadah karena darah tersebut berasal dari beberapa pembuluh darah yang pecah dalam rahim.

### Haid dan Penggunaan Metode Kontrasepsi

Metode kontrasepsi bermacam-macam, yaitu hormonal atau menggunakan hormon progesteron dan nonhormonal, seperti KB kalender, metode senggama terputus, kondom, dan IUD. Penggunaan metode kontrasepsi nonhormonal biasanya tidak menyebabkan haid tidak teratur, tetapi haid tetap teratur seperti biasa kecuali memang terdapat kelainan. Sedangkan metode kontrasepsi hormonal cenderung menyebabkan masa haid tidak teratur; haid kadang lebih cepat atau lebih lama dari biasanya. Haid tidak teratur akibat penggunaan metode kontrasepsi hormonal masih bisa dikategorikan sebagai haid, karena ketidakteraturan haid tersebut akibat pengaruh hormon progesteron yang menyebabkan haid keluar dengan deras, volume darah lebih banyak, dan kadang keluar secara tidak lancar, sehingga menjadi lebih lama bahkan bisa lebih dari 15 hari.

Salah satu efek samping dari penggunaan metode kontrasepsi hormonal adalah infeksi. Jika infeksi terjadi pada pengguna kontrasepsi hormonal atau pengguna mengidap penyakit seperti tumor atau kanker, darah yang keluar bisa saja merupakan istihadah. Satu-satunya cara untuk membedakannya sebagai haid atau istihadah adalah dengan memerhatikan kebiasaan haid yang keluar, warna darah, dan kandungan darah. Darah perempuan yang keluar lebih dari 15 hari merupakan darah haid, karena penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan haid tidak lancar sehingga bisa lebih dari masa 15 hari.

### Kesimpulan

Dalam Qs. al-Baqarah [2]: 222, Allah menyebutkan haid sebagai kotoran atau najis dan memerintahkan suami agar menjauhi atau tidak berhubungan seksual dengan istrinya yang sedang haid hingga dia suci dari haid. Namun, dalam ayat ini, Allah tidak menjelaskan masa minimal dan maksimal haid, tetapi Dia hanya menjelaskan hukum secara global tentang larangan berhubungan seksual saat haid. Menurut medis, hubungan seksual saat haid akan menimbulkan penyakit, karena haid mengandung bakteri yang akan menyerang kemaluan atau rahim.



Tidak ada satu pun hadis yang berkualitas sahih atau hasan yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal masa haid. Beberapa hadis sahih menyebutkan bahwa setiap perempuan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda; ada yang masa haidnya pendek dan ada yang masa haidnya lama. Sehingga, jika perempuan haid lebih lama dari biasanya karena penggunaan alat atau metode kontrasepsi, maka status darah itu harus bisa ditentukan berdasarkan pada kebiasaan masa haidnya dan ciri-ciri haid, sehingga bisa dibedakan antara haid dengan istihadah.

Dalam dunia medis, metode kontrasepsi yang biasanya menjadikan masa haid tidak teratur adalah metode kontrasepsi hormonal, baik berupa KB suntik hormonal tiga bulan, implan, dan IUS. Sedangkan KB suntik satu bulan dan KB pil biasanya tidak menjadikan haid tidak teratur; haid tetap teratur seperti biasa, kecuali ada kelainan. Efek samping penggunaan metode kontrasepsi hormonal, baik berupa KB suntik hormonal tiga bulan, implan, dan IUS cenderung menjadikan masa haid tidak teratur seperti biasa; haid bisa lebih cepat atau lebih lama dari biasanya.

Meski masa haid lebih lama dari biasanya dan lebih dari 15 hari, tetapi darah yang keluar masih dikategorikan sebagai haid, kecuali terjadi pendarahan uterus abnormal (PUA), pendarahan uterus disfungsi (PUD), plasenta previa, bloody show, dan infeksi karena penggunaan metode kontrasepsi. Lima hal ini tidak termasuk kategori haid, karena merupakan istihadah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dan lebih dari 15 hari merupakan haid, karena salah satu efek penggunaan alat kontrasepsi adalah darah keluar tidak lancar dan bisa melebihi batas 15 hari.

## Referensi

- Amin, Ahmad Syadzirin. 2007. *Problematika Darah Wanita: Haid, Nifas dan Istihâdlah*. Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah.
- Asrinah, dkk. 2011. *Menstruasi dan Permasalahannya*. Tangerang: Pustaka Panaseua.
- Bukhârî (al), Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh. *Shahîh al-Bukhârî*. 1422 H. t.tp.: Dâr Thûq al-Najâh.
- Dârimî (al), Abû Muḥammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Rahmân. 2000. *Sunan al-Dârimî*. Saudi Arabia: Dâr al-Mughnî li al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Ghazî (al), Muḥammad ibn Qâsim. 2005. *Fath al-Qarîb al-Mujîb*. Beirut: Dâr Ibn Hazm li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Hadhramî (al), Salîm ibn Samîr. 2009. *Matn Safinah al-Najâh*. Beirut: Dâr al-Minhâj.



- Haitamî (al), Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. 2000. *Al-Minhāj al-Qawīm*. t.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Hendrik. 2006. *Problema Haid: Tinjauan Syari’at Islam dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Laely, Fitriyatun Nur dan Dyah Fajarsari. 2011. “Perbedaan Pengaruh KB Suntik Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) dengan KB Implan terhadap Gangguan Menstruasi di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011.” *Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan*, 2 (2).
- Mizan. 2015. “Haid Tidak Teratur Sebagai Akibat dari Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Implikasinya terhadap Ibadah (Studi Kasus di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo).” Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama’, Jepara.
- Naisābūrī (al). Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī. t.th. *Shahīh Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī.
- Nasā’ī (al), Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī al-Khurāsānī. 1986. *Sunan al-Nasā’ī*. Aleppo: Maktabah al-Mathbū’āt al-Islāmīyah.
- Qazwīnī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyah.
- Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. 1420 H. *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī.
- Ratna, Ikhwanī dan Irdayanti. 2012. “Pengaruh Perbedaan Alat kontrasepsi IUD dan Suntik terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, 11, (2): 8, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i2.507>.
- Retnowati, Fina Dwi. 2010. “Perbedaan Kenyamanan Seksual Pada Akseptor Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) di Puskesmas Sragen.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sijistānī (al), Abū Dāwūd Sulaimān ibn Asy’ats ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amrū al-Azdī. t.th. *Sunan Abū Dāwūd*. Beirut: Maktabah al-‘Ashrīyah.
- Sinaga, Ernawati, dkk. 2017. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Susilowati, Endang. 2011-2012. “KB Suntik 3 (Tiga) Bulan dengan Efek Samping Gangguan Haid dan Penanganannya.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 49 (123): 3.
- ‘Utsaimin (al), Muhammad ibn Shalih. 2005. *Darah Kebiasaan Wanita* t.tp.: Dar al-Haq.